



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Lakitan, 17 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXX@gmail.com, Sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Rangeh, 03 Januari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di KOTA PEKANBARU, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 9 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Juni 2022 M/ 4 Dzulqo'dah 1443 H, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor XXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 06 Juni 2022;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);
4. Bahwa pemikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung karena adanya paksaan dari pihak keluarga Penggugat, yang pada awalnya Penggugat sudah menyatakan tidak ingin melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, hal inipun telah Penggugat sampaikan kepada pihak keluarga Penggugat maupun kepada Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Penggugat tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan telah dekat dengan hari pernikahan dan malu kepada masyarakat;
5. Bahwa karena paksaan dari keluarga Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat menikah, dan setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hanya 2 malam tidur dalam satu kamar namun tidak satu ranjang, dan Penggugat tidak mau melakukan hubungan suami istri, sampai akhirnya pada tanggal 09 Juni 2022 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat sudah beralasan dan sudah memenuhi persyaratan untuk pembatalan Perkawinan yaitu karena Paksaan;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut peraturan hukum yang berlaku.
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakannya di KOTA PEKANBARU;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Perkawinan Penggugat (**PEMOHON**) dengan Tergugat (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 4 Juni 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tidak berkekuatan Hukum Tetap/Batal Demi Hukum;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menyelesaikan masalah Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan dan memahami akibat hukum dari pembatalan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXX tanggal 12 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1);
2. fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 6 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai serta telah di-*nazagelen*, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Tabek Kambang, 5 Desember 1964, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2022 dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di rumah Saksi (orang tua Pemohon) di KABUPATEN PESISIR SELATAN;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak bahkan mereka tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (*qobla al dukhul*);
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Termohon karena Pemohon tersinggung dengan ucapan orang tua Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon hanya akan menghabiskan uang milik Termohon padahal Termohon hanya bekerja sebagai satpam di Pekanbaru;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas keinginan dan persetujuan dari Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Pemohon pernah memberi tahu Saksi tentang keinginan Pemohon untuk membatalkan rencana perkawinan itu karena Pemohon memiliki masalah dengan orang tua Termohon dan bukan dengan Termohon, tetapi karena masyarakat dan *niniak mamak* setempat telah diberi tahu mengenai hal itu dan Saksi juga khawatir keluarga akan malu apabila perkawinan itu tidak dilaksanakan sehingga Saksi membujuk Pemohon untuk tetap melaksanakan perkawinan itu dan Pemohon pun menyetujuinya tanpa dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 9 Juni 2022 karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan Pemohon tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka telah berpisah rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru;

2. **SAKSI II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 29 April 1991, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas,

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PESISIR SELATAN, adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa aksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 4 Juni 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) sehingga mereka tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena diberi tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Termohon karena Pemohon tersinggung dengan ucapan orang tua Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon hanya akan menghabiskan uang milik Termohon padahal Termohon hanya bekerja sebagai satpam di Pekanbaru;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kemauan Pemohon dan tidak ada pihak yang memaksa Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberi tahu Saksi tentang keinginannya untuk membatalkan rencana perkawinan itu karena Pemohon mempunyai masalah dengan keluarga Termohon, tetapi ibu kandung Pemohon membujuk Pemohon agar tidak membatalkan rencana perkawinan itu dengan alasan hal itu akan menjadi aib bagi keluarga dan Pemohon dapat dituntut untuk membayar denda oleh keluarga Termohon sehingga Pemohon setuju untuk melanjutkan rencana perkawinan itu tanpa ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 9 Juni 2022 karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dengan alasan Termohon tidak menerima sikap Pemohon yang menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama meskipun mereka telah berpisah rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait pembatalan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2015 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon alasan pokok Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah karena adanya paksaan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga Pemohon, yang pada awalnya Pemohon sudah menyatakan tidak ingin melangsungkan pernikahan dengan Termohon, hal inipun telah Pemohon sampaikan kepada pihak keluarga Pemohon maupun kepada Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Pemohon tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan telah dekat dengan hari pernikahan dan malu kepada masyarakat dan puncaknya terjadi pada bulan 9 Juni 2022 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak berkumpul lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, yang mana alat bukti tersebut memuat identitas Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Pemohon dan **SAKSI II** (kakak kandung Pemohon) sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) sehingga mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kemauan Pemohon dan tidak ada pihak yang memaksa Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) sehingga mereka tidak dikaruniai

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas kemauan Pemohon dan tidak ada pihak yang memaksa Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon atas keinginan dan kemauan Pemohon sendiri tanpa paksaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan sebagaimana Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud, c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain, d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak, f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, oleh karena alasan permohonan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena dipaksa oleh keluarga Pemohon tidak terbukti, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara *verstek*;
3. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Salman, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Deza Emira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Safriadi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	175.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 455/Pdt.G/2022/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)